



**PUTUSAN**  
Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Gilang Agam Wardana Alias Gilang Bin Yusran Amri
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 2 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 dan penangkapan lanjutan pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : A. Mangkala Alias Kiki Bin Abd. Rauf
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /20 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 dan penangkapan lanjutan pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;

Para Terdakwa menghadap ke Persidangan dengan didampingi Suardi S.H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa yang berkantor di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GILANG AGAM WARDANA Alias GILANG Bin YUSRAN AMRI dan Terdakwa II A. MANGKALA Alias KIKI Bin ABD. RAUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GILANG AGAM WARDANA Alias GILANG Bin YUSRAN AMRI dengan pidana penjara selama satu (1) tahun dan 4 (empat) Bulan dan Terdakwa II A. MANGKALA Alias KIKI Bin ABD. RAUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi masing-masing selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapat shabu seberat 0,0182 (nol koma nol satu delapan dua) gram
  - 1 (satu) sachet bekas shabu seberat 0,0020 (nol koma nol nol dua nol) gram
  - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik bekas
  - 2 (dua) buah korek gas
  - 2 (dua) batang sumbu api
  - 3 (tiga) batang pipet plastik bening
  - 4 (empat) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold Dikembalikan kepada Terdakwa I GILANG AGAM WARDANA Alias GILANG Bin YUSRAN AMRI
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna abu-abu DD6515KJ Dikembalikan kepada Terdakwa II A. MANGKALA Alias KIKI Bin ABD. RAUF

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun tidak dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. para Terdakwa kooperatif dengan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
4. Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
5. Para Terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitupun para Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Gagak, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I “ada uangmu seratus?” selanjutnya Terdakwa II mengatakan “pinjamngna hpmu, chat ki itu penjual” setelah Terdakwa I menyerahkan handphone-nya kepada Terdakwa II, Terdakwa II menghubungi salah satu kontak di handphone tersebut dengan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama kontak "pisang ijo pedass" untuk memesan paketan narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 14.50 WITA Terdakwa I menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

Bahwa setelah Terdakwa II menerima uang dari Terdakwa I, Terdakwa II menuju Jalan Gagak, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di jembatan samping kantor PDAM Bantaeng dimana ditempat tersebut terdapat 2 (dua) orang yang berboncengan yang tidak dikenal, salah satunya menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang terilit isolasi warna hitam kepada Terdakwa II setelah Terdakwa II menerima paketan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa II juga menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal tersebut setelah itu masing-masing meninggalkan lokasi transaksi;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2889 / NNF / VII / 2023 tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., Apt EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0020 gram benar mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina itu sendiri terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa I GILANG AGAM WARDANA Alias GILANG Bin YUSRAN AMRI dan Terdakwa II A. MANGKALA Alias KIKI Bin ABD. RAUF dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa I GILANG AGAM WARDANA Alias GILANG Bin YUSRAN AMRI dan Terdakwa II A. MANGKALA Alias KIKI Bin ABD. RAUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

**A T A U**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban





**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Gagak, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I “ada uangmu seratus?” selanjutnya Terdakwa II mengatakan “pinjamngna hpmu, chat ki itu penjual” setelah Terdakwa I menyerahkan handphone-nya kepada Terdakwa II, Terdakwa II menghubungi salah satu kontak di handphone tersebut dengan nama kontak “pisang ijo pedass” untuk memesan paketan narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 14.50 WITA Terdakwa I menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

Bahwa setelah Terdakwa II menerima uang dari Terdakwa I, Terdakwa II menuju Jalan Gagak, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di jembatan samping kantor PDAM Bantaeng dimana ditempat tersebut terdapat 2 (dua) orang yang berboncengan yang tidak dikenal, salah satunya menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang terlilit isolasi warna hitam kepada Terdakwa II setelah Terdakwa II menerima paketan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa II juga menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal tersebut setelah itu masing-masing meninggalkan lokasi transaksi;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2889 / NNF / VII / 2023 tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., Apt EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,0020 gram benar mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa I GILANG AGAM WARDANA Alias GILANG Bin YUSRAN AMRI dan Terdakwa II A. MANGKALA Alias KIKI Bin ABD. RAUF dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## A T A U

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Gagak, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I "ada uangmu seratus?" selanjutnya Terdakwa II mengatakan "pinjamngga hpmu, chat ki itu penjual" setelah Terdakwa I menyerahkan handphone-nya kepada Terdakwa II, Terdakwa II menghubungi salah satu kontak di handphone tersebut dengan nama kontak "pisang ijo pedass" untuk memesan paketan narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 14.50 WITA Terdakwa I menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa II menerima uang dari Terdakwa I, Terdakwa II menuju Jalan Gagak, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di jembatan samping kantor PDAM Bantaeng dimana ditempat tersebut terdapat 2 (dua) orang yang berboncengan yang tidak dikenal, salah satunya menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang terlilit isolasi warna hitam kepada Terdakwa II setelah Terdakwa II menerima paketan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa II juga menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal tersebut setelah itu masing-masing meninggalkan lokasi transaksi;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2889 / NNF / VII / 2023 tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., Apt EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0020 gram benar mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa I GILANG AGAM WARDANA Alias GILANG Bin YUSRAN AMRI dan Terdakwa II A. MANGKALA Alias KIKI Bin ABD. RAUF dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa I GILANG AGAM WARDANA Alias GILANG Bin YUSRAN AMRI dan Terdakwa II A. MANGKALA Alias KIKI Bin ABD. RAUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zul Fausih Ashari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang salah satunya adalah Saksi Andri telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa dan Saksi Musdar serta Saksi Mahmud atas dugaan penyalahgunaan narkoba pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Terdakwa Gilang Agam Wardana;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 15.45 WITA, Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Gilang Agam Wardana sedang menkomsumsi sabu-sabu dirumahnya, yang lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim mendatangi rumah tersebut di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, lalu sekitar pukul 16.00 WITA saat tiba di rumah Terdakwa Gilang Agam Wardana alias Gilang kemudian Saksi dan tim masuk ke rumah tersebut dan menemukan Para Terdakwa serta Saksi Musdar dan Saksi Mahmud sedang berada di dalam kamar Terdakwa Gilang Agam Wardana, dimana saat itu posisi Para Terdakwa sedang duduk berdampingan dan Saksi Musdar, S.H. Alias Enjel Bin H. Sappe memegang paketan sabu ditangan kanannya lalu paketan sabu tersebut diselipkan disela kedua pahanya, sedangkan Terdakwa Gilang Agam Wardana sedang memegang bong dan sementara mengisap sabu tersebut bersama dengan Terdakwa A. Mangkala;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan narkoba jenis sabu, 1 (satu) saset bekas shabu seberat 0,0020 (Nol Koma Nol Nol Dua Nol) gram, 1 (satu) Set Bong yang terbuat dari botol plastik bekas, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang sumbu api, 3 (tiga) batang pipet plastik bening, 4 (empat) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Gold, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna Abu-abu DD 6515 KJ;
  - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa kepada Saksi, Para Terdakwa Bersama saksi Gilang dan Saksi Mangkala alias kiki baru saja mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara dibakar melalui bong

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dihisap secara bergantian antara Para Terdakwa serta Musdar dan Saksi Mahmud;

- bahwa bong yang digunakan sebagai alat untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Gilang;
  - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara Para Terdakwa patungan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Terdakwa A. Mangkala yang menghubungi / memesan narkoba jenis sabu-sabu dari kontak di handphone Terdakwa Gilang dengan nama PISANG IJO PEDASS;
  - Bahwa Para Terdakwa diambil urinnya untuk dilakukan pemeriksaan setibanya di kantor POLRES Bantaeng;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang disita pada saat penggeledahan;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.
2. Andri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang salah satunya adalah Saksi Zul Fauzi Ashari telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa dan Saksi Musdar serta Saksi Mahmud atas dugaan penyalahgunaan narkoba pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Terdakwa Gilang Agam Wardana;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 15.45 WITA, Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Gilang Agam Wardana sedang menkonsumsi sabu-sabu dirumahnya, yang lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim mendatangi rumah tersebut di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, lalu sekitar pukul 16.00 WITA saat tiba di rumah Terdakwa Gilang Agam Wardana alias Gilang kemudian Saksi dan tim masuk ke rumah tersebut dan menemukan Para Terdakwa serta Saksi Musdar dan Saksi Mahmud sedang berada di dalam kamar Terdakwa Gilang Agam Wardana, dimana saat itu posisi Para Terdakwa sedang duduk berdampingan dan Saksi Musdar, S.H. Alias Enjel Bin H. Sappe memegang paketan sabu ditangan kanannya lalu paketan sabu tersebut diselipkan disela kedua pahanya, sedangkan Terdakwa Gilang Agam Wardana sedang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang bong dan sementara mengisap sabu tersebut bersama dengan Terdakwa A. Mangkala;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan narkotika jenis sabu, 1 (satu) saset bekas shabu seberat 0,0020 (Nol Koma Nol Nol Dua Nol) gram, 1 (satu) Set Bong yang terbuat dari botol plastik bekas, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) batang sumbu api, 3 (tiga) batang pipet plastik bening, 4 (empat) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Gold, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna Abu-abu DD 6515 KJ;
  - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa kepada Saksi, Para Terdakwa Bersama saksi Gilang dan Saksi Mangkala alias kiki baru saja mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dibakar melalui bong kemudian dihisap secara bergantian antara Para Terdakwa serta Musdar dan Saksi Mahmud;
  - bahwa bong yang digunakan sebagai alat untuk menghisap narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Gilang;
  - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara Para Terdakwa patungan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Terdakwa A. Mangkala yang menghubungi / memesan narkotika jenis sabu-sabu dari kontak di handphone Terdakwa Gilang dengan nama PISANG IJO PEDASS;
  - Bahwa Para Terdakwa diambil urinnya untuk dilakukan pemeriksaan setibanya di kantor POLRES Bantaeng;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang disita pada saat penggeledahan;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.
3. Musdar, S.H. Alias Enjel Bin H. Sappe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa dan Saksi serta Saksi Mahmud atas dugaan penyalahgunaan narkotika pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Terdakwa Gilang Agama Wardana;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar Pukul 14.30 WITA Saksi Musdar menelpon Saksi Mahmud untuk mencari narkotika jenis sabu, kemudian pada pukul 15.30 Saksi bertemu dengan Saksi Mahmud di depan hotel Ahriani dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mahmud, lalu sekitar 20 menit kemudian ada 2 (dua) orang berboncengan motor datang menghampiri Saksi Mahmud dan bertransaksi pembelian paket sabu kemudian setelah itu Saksi Mahmud menghampiri Saksi Musdar dan mengatakan "putar mobil lago ketempatnya temanku" lalu saksi dan Saksi Mahmud naik keatas mobil kemudian memutar mobil dan menuju kerumah teman Saksi Mahmud, setibanya di rumah Teman Saksi Mahmud yang tidak saksi kenali yang bernama Terdakwa Gilang Agam Wardana, Saksi bersama Saksi Mahmud langsung masuk ke kamar Terdakwa Gilang dan Saksi melihat Terdakwa Mangkala dan Terdakwa Gilang sudah berada didalam kamar Terdakwa Gilang, kemudian Saksi Mahmud mengambil 1 (satu) sachet paket sabu dari kantong celana depan sebelah kanannya lalu Saksi Mahmud membuka palster yang terilit di paketan sabu tersebut setelah itu Saksi Mahmud memperlihatkan kepada Saksi sambil mengatakan "banyak ji isinya lago" kemudian Saksi Mahmud menyimpan paketan shabu tersebut di lantai tepat di depan Saksi Mahmud setelah itu Saksi mengambil paketan sabu tersebut sambil melihat isi paketan sabu;
- Bahwa sebelum polisi datang, para Terdakwa sudah sempat menggunakan narkotika jenis sabu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisap;
- bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan saksi datang ke rumah Terdakwa Gilang adalah untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa dan Saksi mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa Gilang mengambil narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pireks kaca milik Terdakwa Gilang lalu Terdakwa Gilang membakar pireks kaca tersebut sampai sabu-sabu tersebut panas dan meleleh lalu didiamkan sampai dingin dan setelah dingin Terdakwa Mangkala membakar kembali pireks tersebut dan mulai mengisap sabu-sabu tersebut lewat pipet yang tersambung dengan bong seperti orang yang merokok secara bergantian antara Para Terdakwa dengan Saksi serta Saksi Mahmud dimana Terdakwa Mangkala yang lebih dahulu menghisap, kemudian Saksi Musdar, Kemudian Saksi Mahmud, Kemudian Terdakwa Gilang, Kemudian kembali ke

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mangkala dan terakhir Terdakwa Gilang kembali menghisap bersamaan dengan datangnya polisi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin membeli atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- bahwa saksi tidak pernah sebelumnya menggunakan narkoba bersama dengan para Terdakwa;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang disita pada saat penggeledahan;

4. Mahmud Syaltut Alias Syaltut Bin H. Ambo Lau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa dan Saksi serta Saksi Musdar atas dugaan penyalahgunaan narkoba pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Terdakwa Gilang Agama Wardana;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar Pukul 14.30 WITA Saksi Musdar menelpon Saksi Mahmud untuk mencarikan narkoba jenis sabu, kemudian pada pukul 15.30 Saksi Musdar bertemu dengan Saksi Mahmud di depan hotel Ahriani dan Saksi Musdar memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mahmud, lalu sekitar 20 menit kemudian ada 2 (dua) orang berboncengan motor datang menghampiri Saksi Mahmud dan bertransaksi pembelian paket sabu kemudian setelah itu Saksi Mahmud menghampiri Saksi Musdar dan mengatakan "putar mobil ligo ketempatnya temanku" lalu saksi dan Saksi Musdar naik keatas mobil kemudian memutar mobil dan menuju kerumah teman Saksi Mahmud, setibanya di rumah Teman Saksi Mahmud yang tidak saksi Musdar kenali yang bernama Terdakwa Gilang Agam Wardana, Saksi Musdar bersama Saksi Mahmud langsung masuk ke kamar Terdakwa Gilang dan Saksi Musdar melihat Terdakwa Mangkala dan Terdakwa Gilang sudah berada didalam kamar Terdakwa Gilang, kemudian Saksi Mahmud mengambil 1 (satu) sachet paket sabu dari kantong celana depan sebelah kanannya lalu Saksi Mahmud membuka palster yang terilit di paketan sabu tersebut setelah itu Saksi Mahmud memperlihatkan kepada Saksi Musdar sambil mengatakan "banyak ji isinya ligo" kemudian Saksi Mahmud menyimpan paketan shabu tersebut di lantai tepat di depan Saksi Mahmud

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban





setelah itu Saksi Musdar mengambil paketan sabu tersebut sambil melihat isi paketan sabu;

- Bahwa sebelum polisi datang, para Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis sabu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisap;
- bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan saksi datang ke rumah Terdakwa Gilang adalah untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu karena Saksi pernah meminjam alat hisap narkoba jenis sabu milik Terdakwa Gilang;
- Bahwa para Terdakwa dan Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa Gilang mengambil narkoba jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pireks kaca milik Terdakwa Gilang lalu Terdakwa Gilang membakar pireks kaca tersebut sampai sabu-sabu tersebut panas dan meleleh lalu didiamkan sampai dingin dan setelah dingin Terdakwa Mangkala membakar kembali pireks tersebut dan mulai menghisap sabu-sabu tersebut lewat pipet yang tersambung dengan bong seperti orang yang merokok secara bergantian antara Para Terdakwa dengan Saksi serta Saksi Musdar dimana Terdakwa Mangkala yang lebih dahulu menghisap, kemudian Saksi Musdar, Kemudian Saksi Mahmud, Kemudian Terdakwa Gilang, Kemudian kembali ke Terdakwa Mangkala dan terakhir Terdakwa Gilang kembali menghisap bersamaan dengan datangnya polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin membeli atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang disita pada saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Terdakwa 1**

- bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andri dan Saksi Zul Fauzi Ashari bersama dengan tim dari Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Terdakwa Gilang Agama Wardana sehubungan dengan ditemukannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis metamfetamina atau dikenal dengan sabu-sabu dalam penguasaan para Terdakwa;

- bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara Para Terdakwa patungan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Terdakwa A. Mangkala yang menghubungi / memesan narkotika jenis sabu-sabu dari kontak di handphone Terdakwa Gilang dengan nama PISANG IJO PEDASS;
- bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu dengan berat 0,0182 (nol koma nol satu delapan dua) gram dan 1 saset krital bening seberat 0,0020 (nol koma nol nol dua nol) gram;
- Bahwa para Terdakwa bersama Saksi Musdar dan Saksi Mahmud menggunakan narkotika jenis sabu terakhir kali sebelum penangkapan dengan cara Terdakwa Gilang mengambil narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pireks kaca milik Terdakwa Gilang lalu Terdakwa Gilang membakar pireks kaca tersebut sampai sabu-sabu tersebut panas dan meleleh lalu didiamkan sampai dingin dan setelah dingin Terdakwa Mangkala membakar kembali pireks tersebut dan mulai mengisap sabu-sabu tersebut lewat pipet yang tersambung dengan bong seperti orang yang merokok secara bergantian antara Para Terdakwa dengan saksi Musdar serta Saksi Mahmud dimana Terdakwa Mangkala yang lebih dahulu menghisap, kemudian Saksi Musdar, Kemudian Saksi Mahmud, Kemudian Terdakwa Gilang, Kemudian kembali ke Terdakwa Mangkala dan terakhir Terdakwa Gilang kembali menghisap bersamaan dengan datangnya polisi;
- bahwa terhadap para Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine di Polres Bantaeng;
- bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;
- bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika bersama saksi Mahmud Syaltut namun tidak mengenal Saksi Musdar;

## Terdakwa 2

- bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andri dan Saksi Zul Fauzi Ashari bersama dengan tim dari Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa Gilang Agama Wardana sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis metamfetamina atau dikenal dengan sabu-sabu dalam penguasaan para Terdakwa;

- bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa baru saja selesai menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara Para Terdakwa patungan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Terdakwa A. Mangkala yang menghubungi / memesan narkoba jenis sabu-sabu dari kontak di handphone Terdakwa Gilang dengan nama PISANG IJO PEDASS;
- bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu dengan berat 0,0182 (nol koma nol satu delapan dua) gram dan 1 saset kital bening seberat 0,0020 (nol koma nol nol dua nol) gram;
- Bahwa para Terdakwa bersama Saksi Musdar dan Saksi Mahmud menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali sebelum penangkapan dengan cara Terdakwa Gilang mengambil narkoba jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pireks kaca milik Terdakwa Gilang lalu Terdakwa Gilang membakar pireks kaca tersebut sampai sabu-sabu tersebut panas dan meleleh lalu didiamkan sampai dingin dan setelah dingin Terdakwa Mangkala membakar kembali pireks tersebut dan mulai mengisap sabu-sabu tersebut lewat pipet yang tersambung dengan bong seperti orang yang merokok secara bergantian antara Para Terdakwa dengan saksi Musdar serta Saksi Mahmud dimana Terdakwa Mangkala yang lebih dahulu menghisap, kemudian Saksi Musdar, Kemudian Saksi Mahmud, Kemudian Terdakwa Gilang, Kemudian kembali ke Terdakwa Mangkala dan terakhir Terdakwa Gilang kembali menghisap bersamaan dengan datangnya polisi;
- bahwa terhadap para Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine di Polres Bantaeng;
- bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba bersama saksi Mahmud Syaltut namun tidak mengenal Saksi Musdar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB: 2889/NNF/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0020 gram diberi nomor bukti 5915/2023/NNF milik para Terdakwa benar mengandung METAMFETAMINA;
  - 1 (satu) batang pipet kaca /pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0182 gram diberi nomor bukti 5916/2023/NNF;
  - 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik Terdakwa Gilang Agam Wardana diberi nomor bukti 5917/2023/NNF'
  - 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik Terdakwa A. Mangkala alias kiki diberi nomor bukti 5918/2023/NNFkesemuanya benar mengandung metamphetamine;
2. Berita acara penimbangan barang bukti tanggal 7 Juli 2023 yang melakukan penimbangan terhadap narkoba berupa 1 saset berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu milik para Terdakwa dengan berat barang bukti 0,0182 (nol koma nol Satu delapan dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan narkoba jenis sabu;
- 2) 1 (satu) saset bekas shabu seberat 0,0020 (Nol Koma Nol Nol Dua Nol) gram;
- 3) 1 (satu) Set Bong yang terbuat dari botol plastik bekas;
- 4) 2 (dua) buah korek gas;
- 5) 2 (dua) batang sumbu api;
- 6) 3 (tiga) batang pipet plastik bening;
- 7) 4 (empat) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
- 8) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Gold.;
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna Abu-abu DD 6515 KJ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andri dan Saksi Zul Fauzi Ashari bersama dengan tim dari Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Bolu,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Terdakwa Gilang Agama Wardana sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis metamfetamina atau dikenal dengan sabu-sabu dalam penguasaan para Terdakwa yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa serta keterangan diketahui jika Para Terdakwa baru saja selesai menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;

- bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara Para Terdakwa patungan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Terdakwa A. Mangkala yang menghubungi / memesan narkoba jenis sabu-sabu dari kontak di handphone Terdakwa Gilang dengan nama PISANG IJO PEDASS;
- bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu dengan berat 0,0182 (nol koma nol satu delapan dua) gram dan 1 saset kristal bening seberat 0,0020 (nol koma nol nol dua nol) gram yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik diketahui jika kristal bening serta endapan sabu pada pireks kaca tersebut benar mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa para Terdakwa bersama Saksi Musdar dan Saksi Mahmud menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali sebelum penangkapan dengan cara Terdakwa Gilang mengambil narkoba jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pireks kaca milik Terdakwa Gilang lalu Terdakwa Gilang membakar pireks kaca tersebut sampai sabu-sabu tersebut panas dan meleleh lalu didiamkan sampai dingin dan setelah dingin Terdakwa Mangkala membakar kembali pireks tersebut dan mulai mengisap sabu-sabu tersebut lewat pipet yang tersambung dengan bong seperti orang yang merokok secara bergantian antara Para Terdakwa dengan saksi Musdar serta Saksi Mahmud dimana Terdakwa Mangkala yang lebih dahulu menghisap, kemudian Saksi Musdar, Kemudian Saksi Mahmud, Kemudian Terdakwa Gilang, Kemudian kembali ke Terdakwa Mangkala dan terakhir Terdakwa Gilang kembali menghisap bersamaan dengan datangnya polisi;
- bahwa terhadap para Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB: 2889/NNF/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023, diketahui jika 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0020 gram, 1 (satu) batang pipet kaca /pireks berisi kristal bening

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan berat netto 0,0182 gram serta urine milik para Terdakwa benar mengandung METAMFETAMINA;

- bahwa Para Terdakwa tidak ketergantungan narkoba dan hanya menggunakan narkoba jika ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah **"Setiap Penyalah guna Narkoba Golongan I Bagi diri Sendiri"**, yang mana terhadap unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum, adapun definisi orang berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah makhluk yang berakal budi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan para Terdakwa yaitu Terdakwa I yang bernama Gilang Agam Wardana Alias Gilang Bin Yusran Amri dan Terdakwa II yang bernama A. Mangkala Alias Kiki Bin Abd. Rauf yang mana para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan serta Para Terdakwa mampu memahami dan menjawab semua pertanyaan di persidangan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan (*Error in Persona*) dan Terdakwa adalah orang yang berakal budi, oleh karenanya unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andri dan Saksi Zul Fauzi Ashari bersama dengan tim dari Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Terdakwa Gilang Agama Wardana sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina atau dikenal dengan sabu-sabu dalam penguasaan para Terdakwa yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa serta keterangan diketahui jika Para Terdakwa baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara Para Terdakwa patungan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Terdakwa A. Mangkala yang menghubungi / memesan narkotika jenis sabu-sabu dari kontak di handphone Terdakwa Gilang dengan nama PISANG IJO PEDASS;

Menimbang bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu dengan berat 0,0182 (nol koma nol satu delapan dua) gram dan 1 saset kristal bening seberat 0,0020 (nol koma nol nol dua nol) gram yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik diketahui jika kristal bening serta endapan sabu pada pireks kaca tersebut benar mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang Bahwa para Terdakwa bersama Saksi Musdar dan Saksi Mahmud menggunakan narkotika jenis sabu terakhir kali sebelum penangkapan dengan cara Terdakwa Gilang mengambil narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pireks kaca milik Terdakwa Gilang lalu Terdakwa Gilang membakar pireks kaca tersebut sampai sabu-sabu tersebut panas dan meleleh lalu didiamkan sampai dingin dan setelah dingin Terdakwa Mangkala membakar kembali pireks tersebut dan mulai mengisap sabu-sabu tersebut lewat pipet yang tersambung dengan bong seperti orang yang merokok secara bergantian antara Para Terdakwa dengan saksi Musdar serta Saksi Mahmud dimana Terdakwa Mangkala yang lebih dahulu menghisap, kemudian Saksi Musdar, Kemudian Saksi Mahmud, Kemudian Terdakwa Gilang, Kemudian kembali ke Terdakwa Mangkala dan terakhir Terdakwa Gilang kembali menghisap bersamaan dengan datangnya polisi;

Menimbang bahwa terhadap para Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB: 2889/NNF/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023, diketahui jika 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan netto 0,0020 gram, 1 (satu) batang pipet kaca /pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0182 gram serta urine milik para Terdakwa benar mengandung METAMFETAMINA;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa METAMFETAMINA terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang Bahwa Berdasarkan Hasil Labfor tersebut dapat diketahui bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0020gram (nol koma nol nol dua puluh) gram atau dibawah 1 (satu) gram (batas maksimum pemakaian satu hari untuk kelompok metamphetamine (shabu)) sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2010;

Menimbang Bahwa kuantitas berat barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa belum diindikasikan sebagai pengedar narkotika serta dipersidangan diketahui terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika yang mana jika dihubungkan dengan fakta tujuan terdakwa membeli dan menguasai shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri hal mana bersesuaian dengan hasil tes urine dan tes rambut pada para terdakwa yang positif mengandung metamfetamina, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Para Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 15 tersebut di atas bersifat alternatif yang berarti ketika salah satunya telah terbukti maka elemen unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung elemen “tanpa hak, menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang yang mana wewenang dapat bersumber dari undang-undang atau pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam ayat (2)

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban



disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta yang mana penguasaan narkotika *in casu* tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika golongan I tersebut sehingga elemen unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan yang cukup jika unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dan memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan pada alasan meringankan Terdakwa dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan shabu seberat 0,0182 (nol koma nol satu delapan dua) gram
- 2) 1 (satu) sachet bekas shabu seberat 0,0020 (nol koma nol nol dua nol) gram
- 3) 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik bekas
- 4) 2 (dua) buah korek gas
- 5) 2 (dua) batang sumbu api
- 6) 3 (tiga) batang pipet plastik bening
- 7) 4 (empat) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold yang telah disita dari Terdakwa I Gilang Agam Wardana dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa I Gilang Agam Wardana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna abu-abu DD6515KJ gold yang telah disita dari Terdakwa II A. Mangkala alias Kiki bin Abd. Rauf dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa II A. Mangkala alias Kiki bin Abd. Rauf;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II masih muda dan masih memiliki kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Gilang Agam Wardana Alias Gilang Bin Yusran Amri** dan **Terdakwa II A. Mangkala Alias Kiki Bin Abd. Rauf** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I Gilang Agam Wardana Alias Gilang Bin Yusran** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan **Terdakwa II A. Mangkala Alias Kiki Bin Abd. Rauf** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8) 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan shabu seberat 0,0182 (nol koma nol satu delapan dua) gram
  - 9) 1 (satu) sachet bekas shabu seberat 0,0020 (nol koma nol nol dua nol) gram
  - 10) 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik bekas
  - 11) 2 (dua) buah korek gas
  - 12) 2 (dua) batang sumbu api
  - 13) 3 (tiga) batang pipet plastik bening
  - 14) 4 (empat) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 15) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold

**Dikembalikan kepada Terdakwa I GILANG AGAM WARDANA Alias GILANG Bin YUSRAN AMRI**

  - 16) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna abu-abu DD6515KJ

**Dikembalikan kepada Terdakwa II A. MANGKALA Alias KIKI Bin ABD. RAUF**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ban



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis 19 Oktober 2023 oleh kami, Demi Hadiangoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa hadir didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Demi Hadiangoro, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn